



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 1202-1210

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Tinjauan Yuridis atas Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Nashwaa Widiarni

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

nashwaawidiarni@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Kasus ini menjadi diskursus hukum yang signifikan karena melibatkan terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam perkara dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, namun berakhir dengan vonis bebas di tingkat pertama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) guna membedah struktur penalaran hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas didasarkan pada ketidakterbuktian unsur-unsur dakwaan secara sah dan meyakinkan menurut undang-undang. Hakim mengimplementasikan asas in dubio pro reo, di mana keraguan yang timbul akibat lemahnya persesuaian alat bukti mengenai penyebab pasti kematian korban diselesaikan dengan keputusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Penilaian hakim terhadap keterangan ahli dan bukti surat menunjukkan bahwa batas ambang pembuktian meyakinkan (beyond reasonable doubt) belum terpenuhi dalam persidangan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun memicu kontroversi publik, putusan tersebut merupakan manifestasi dari independensi kekuasaan kehakiman dalam menjaga prinsip pembuktian ketat demi menghindari kesalahan yudisial. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kualitas investigasi berbasis bukti ilmiah oleh aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan bagi korban dapat selaras dengan kepastian hukum bagi terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Pembuktian Pidana, In Dubio Pro Reo, Ronald Tannur.

1. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana merupakan pilar utama dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa intervensi pihak luar. Namun, dalam praktiknya, penjatuhan putusan bebas sering kali memicu perdebatan publik karena dianggap tidak selaras dengan rasa keadilan masyarakat atau tuntutan penuntut umum. Hakim memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan yang nyata. Oleh karena itu, integritas hakim dalam mempertimbangkan alat bukti dan fakta persidangan menjadi kunci utama dalam meminimalisir kesalahan yudisial yang dapat merugikan hak asasi manusia terdakwa maupun korban. Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan hakim tetap harus dibatasi oleh aturan hukum dan etika profesi yang ketat (Khuluq, 2024).

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi secara konkret. Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Prinsip beyond reasonable doubt atau meyakinkan tanpa keraguan yang beralasan menjadi standar baku dalam pembuktian perkara pidana untuk mencegah terjadinya penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah. Apabila dalam persidangan hakim menemukan keraguan yang signifikan terhadap keterlibatan terdakwa, maka asas in dubio pro reo harus diterapkan demi menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hakim tidak boleh dipaksa untuk menghukum jika fakta persidangan tidak mampu mengonstruksikan kesalahan terdakwa secara utuh dan meyakinkan menurut undang-undang. Keadilan dalam sistem peradilan pidana harus mampu menyeimbangkan kepentingan negara dalam

Tinjauan Yuridis atas Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

memberantas kejahatan dengan hak individu untuk mendapatkan perlindungan dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum (LBH Perjuangan, 2024).

Putusan bebas atau *vrijspraak* merupakan hasil dari proses pemeriksaan persidangan di mana hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim memiliki kewenangan penuh untuk membebaskan terdakwa jika alat bukti yang dihadirkan penuntut umum dianggap tidak cukup kuat untuk mematahkan asas praduga tak bersalah. Putusan bebas sering kali dipandang sebagai kegagalan penuntutan, namun dari sudut pandang yuridis, hal ini menunjukkan fungsi kontrol hakim terhadap dakwaan yang dipaksakan atau kurang akurat. Setiap putusan bebas harus didasari oleh pertimbangan hukum yang komprehensif, logis, dan objektif agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun institusi peradilan. Keberanian hakim dalam menjatuhkan putusan bebas di tengah tekanan opini publik mencerminkan profesionalisme dalam menjaga marwah peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Penilaian terhadap alat bukti harus dilakukan secara cermat tanpa adanya prasangka yang dapat mengaburkan objektivitas dalam menentukan nasib hukum seorang terdakwa (Mertokusumo, 2019).

Dalam perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, terdapat fenomena hukum yang menarik perhatian mengenai pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Kasus ini menyoroti bagaimana hakim di Pengadilan Negeri Surabaya melakukan evaluasi mendalam terhadap keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum selama proses persidangan berlangsung. Vonis bebas yang dijatuhkan dalam perkara ini menjadi diskursus penting bagi para praktisi dan akademisi hukum untuk memahami batasan-batasan pembuktian dalam delik pidana tertentu. Hakim dituntut untuk teliti dalam melihat korelasi antara fakta perbuatan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum. Pertimbangan hakim dalam perkara ini mencakup analisis yuridis terhadap keabsahan alat bukti serta kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan teori-teori pertanggungjawaban pidana. Studi terhadap putusan ini sangat relevan untuk memperkaya khazanah keilmuan mengenai dinamika pengambilan keputusan oleh hakim dalam kasus yang memiliki tingkat kerumitan pembuktian yang tinggi (Widiarni, 2024).

Sistematika pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* merupakan bagian inti dari sebuah putusan yang memuat alasan-alasan hukum dan fakta-fakta yang mendasari dijatuhkannya sebuah vonis. Dalam sebuah putusan bebas, hakim harus mampu menguraikan secara logis mengapa alat bukti yang ada tidak mencapai ambang batas minimal untuk menyatakan terdakwa bersalah. Kegagalan dalam menyusun *ratio decidendi* yang kuat dapat menyebabkan putusan tersebut rentan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam proses upaya hukum kasasi. Hakim harus mempertimbangkan setiap kesaksian dan bukti surat secara utuh sebagai satu kesatuan rangkaian peristiwa yang tidak terputus untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Analisis yuridis dalam putusan harus mencerminkan penerapan hukum yang tepat terhadap fakta yang terbukti agar tercipta kepastian hukum yang berkeadilan. Kejelasan dalam penyusunan pertimbangan hukum juga berfungsi sebagai edukasi bagi masyarakat mengenai cara kerja sistem peradilan dalam melindungi hak-hak hukum setiap individu. Oleh karena itu, penguatan literatur mengenai analisis putusan hakim sangat penting dalam menjaga kualitas penegakan hukum di Indonesia (Sudikno, 2019).

Kebebasan hakim dalam memutus perkara tidak bersifat mutlak tanpa batas, melainkan harus tetap berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang telah ditetapkan. Hakim wajib bersikap tidak memihak dan terlepas dari segala pengaruh, baik dari dalam maupun luar, demi menjaga objektivitas putusan yang akan dihasilkan nantinya. Dalam perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, profesionalisme hakim diuji dalam menilai apakah terdapat unsur niat jahat atau *mens rea* pada diri terdakwa sesuai dengan dakwaan. Apabila niat jahat tersebut tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan di depan persidangan, maka secara otomatis pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus mampu membedakan antara perbuatan yang bersifat melawan hukum secara formil dengan perbuatan yang secara materiil tidak memenuhi derajat kesalahan pidana. Ketaatan terhadap prosedur hukum acara dan prinsip-prinsip hukum pidana merupakan prasyarat mutlak bagi lahirnya putusan yang memiliki legitimasi moral dan hukum di mata masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa peran hakim sangat sentral dalam menentukan arah penegakan keadilan di Indonesia (SKB MA & KY, 2009).

Penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam putusan bebas masih sangat diperlukan mengingat masih sering terjadinya disparitas putusan dalam kasus-kasus yang memiliki tipologi serupa. Analisis kritis terhadap putusan pengadilan dapat menjadi alat kontrol bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta masukan bagi penyempurnaan

praktik peradilan di masa mendatang. Dalam meninjau Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, fokus kajian diarahkan pada bagaimana hakim mengonstruksikan alasan-alasan hukum yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap kualitas pembuktian yang dihadirkan serta cara hakim menginterpretasikan norma-norma hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Keadilan tidak hanya diukur dari sejauh mana hukuman diberikan, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak orang yang tidak bersalah dilindungi melalui mekanisme peradilan yang benar. Dengan melakukan tinjauan yuridis yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih jernih mengenai standar kehati-hatian hakim dalam memutus perkara pidana. Studi ini juga bertujuan untuk memperkuat posisi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen dan berwibawa dalam menjaga tegaknya kedaulatan hukum (Umar, 2014).

Sebagai langkah ilmiah untuk membedah permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap data sekunder berupa dokumen putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk melihat kesesuaian putusan dengan aturan formil serta pendekatan kasus untuk mendalami logika hukum hakim secara spesifik. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus bebas perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Melalui kajian ini, diharapkan dapat terungkap apakah pertimbangan hakim tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan standar pembuktian yang diatur dalam undang-undang. Hasil analisis ini memiliki nilai strategis baik bagi akademisi untuk memperdalam teori hukum maupun bagi praktisi hukum dalam menyusun strategi pembelaan atau penuntutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas putusan pengadilan di Indonesia. Dengan demikian, kualitas peradilan di masa depan dapat terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya kajian kritis terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan oleh institusi pengadilan (Hiariej, 2022).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang memfokuskan analisisnya pada studi kepustakaan terhadap berbagai data sekunder. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Peneliti mengacu pada norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia untuk menguji apakah Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby telah sesuai dengan ketentuan formil dan materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan dokumen putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penggunaan metode yuridis normatif ini memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap penerapan asas-asas hukum pidana secara objektif melalui penalaran hukum yang logis dan sistematis guna menemukan kebenaran materiil dalam draf naskah ini (Marzuki, 2005).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen atau penelusuran pustaka yang dilakukan secara komprehensif terhadap dokumen resmi pengadilan dan literatur hukum terkait. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai pertimbangan hakim dalam perkara *a quo*. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meninjau korelasi fakta dengan pasal-pasal pidana, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk membedah *ratio decidendi* hakim. Peneliti memfokuskan analisis pada kekuatan pembuktian dan keyakinan hakim dalam menilai kesesuaian alat bukti di persidangan agar mendapatkan kesimpulan yang valid secara yuridis. Proses analisis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai dasar hukum yang melandasi vonis bebas terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan praktik penegakan hukum pidana yang lebih transparan dan akuntabel di masa depan (Hiariej, 2022).

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Analisis Fakta Hukum dan Konstruksi Dakwaan dalam Perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby

Analisis terhadap fakta hukum dalam perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dimulai dengan membedah konstruksi dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum untuk menjerat terdakwa. Secara yuridis, dakwaan

merupakan dasar pemeriksaan di persidangan yang harus mampu menggambarkan secara jelas *locus delicti*, *tempus delicti*, serta uraian perbuatan materiil yang dilakukan. Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang didasarkan pada dugaan tindak pidana tertentu, namun fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi dakwaan dengan realitas perbuatan terdakwa. Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa setiap unsur dalam dakwaan harus didukung oleh persesuaian alat bukti yang sah untuk menghindari kekeliruan dalam menetapkan status hukum seseorang. Ketidampampuan Penuntut Umum dalam menyelaraskan antara uraian dakwaan dengan fakta hukum yang ditemukan selama proses pembuktian menjadi celah krusial yang mempengaruhi arah putusan hakim. Oleh karena itu, kecermatan dalam menyusun dakwaan merupakan prasyarat mutlak untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara meyakinkan di depan pengadilan (Widiarni, 2024).

Fakta hukum yang terungkap selama persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan tidak secara otomatis dapat mengonstruksikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang dituduhkan. Pemeriksaan terhadap keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat menjadi titik sentral bagi hakim untuk menilai apakah perbuatan materiil terdakwa memenuhi kualifikasi tindak pidana. Dalam hukum pidana, fakta harus berbicara melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang, di mana setiap kesaksian harus memiliki nilai pembuktian yang saling menguatkan satu sama lain. Apabila fakta-fakta yang muncul justru melemahkan dakwaan, maka secara hukum dakwaan tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk melakukan eliminasi terhadap fakta yang tidak relevan atau fakta yang tidak didukung oleh sumber bukti yang kredibel. Penilaian fakta hukum ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa prinsip keadilan bagi terdakwa tetap terjaga selama proses persidangan berlangsung hingga tahap pembacaan vonis akhir (Khuluq, 2024).

Konstruksi dakwaan yang dipaksakan tanpa didasari oleh bukti permulaan yang cukup kuat sering kali berujung pada putusan bebas karena kegagalan dalam memenuhi standar minimal pembuktian. Dalam perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, terlihat bahwa analisis hakim terhadap dakwaan dilakukan melalui penafsiran yang ketat terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim menyoroti bahwa setiap perbuatan yang didakwakan harus dapat dibuktikan keterkaitannya dengan niat jahat atau *mens rea* yang ada pada diri pelaku saat peristiwa terjadi. Tanpa adanya bukti yang kuat mengenai niat jahat tersebut, maka perbuatan yang tampak sebagai tindak pidana secara lahiriah tidak dapat dijatuhi sanksi hukum pidana. Prinsip hukum pidana menekankan bahwa kesalahan tidak dapat dipersangkakan begitu saja, melainkan harus dibuktikan melalui rangkaian fakta hukum yang logis dan tidak terbantahkan. Hal ini sejalan dengan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia agar tidak ada satu orang pun yang dihukum tanpa dasar hukum yang jelas dan bukti yang meyakinkan di depan hukum (Hiariej, 2022).

Sebagai penutup analisis pada poin ini, sinkronisasi antara dakwaan dan fakta persidangan merupakan kunci utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam perkara ini, hakim menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak memiliki sandaran fakta yang cukup kuat sehingga menghalangi tercapainya keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Kegagalan pembuktian unsur-unsur dakwaan secara materiil menyebabkan hakim harus mengambil sikap hukum yang tegas demi kepastian hukum bagi terdakwa yang bersangkutan. Analisis yuridis ini membuktikan bahwa peran hakim bukan sekadar membenarkan dakwaan, melainkan menguji kebenaran dakwaan tersebut melalui saringan pembuktian yang ketat dan objektif. Vonis bebas yang lahir dalam perkara ini merupakan konsekuensi logis dari tidak terpenuhinya ambang batas pembuktian yang diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, penguatan terhadap kualitas penyusunan dakwaan dan efektivitas pembuktian di lapangan menjadi catatan penting bagi aparat penegak hukum untuk menjaga marwah institusi peradilan yang adil dan berwibawa di masa depan (Mertokusumo, 2019).

3.2. Implementasi Prinsip Pembuktian Pidana dan Asas *In Dubio Pro Reo*

Implementasi prinsip pembuktian dalam hukum pidana Indonesia berpedoman pada sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sistem ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya. Dalam perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, hakim memiliki kewajiban untuk menguji apakah alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk mematahkan asas praduga tak bersalah. Proses pembuktian bukan sekadar mengumpulkan fakta, melainkan upaya untuk mengonstruksikan kebenaran materiil yang tidak menysakan

keraguan bagi hakim. Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa pembuktian dalam perkara pidana merupakan bagian yang paling krusial karena berkaitan langsung dengan nasib kebebasan seseorang. Oleh karena itu, integritas hakim dalam menilai kekuatan pembuktian menjadi penentu utama dalam tegaknya keadilan materiil bagi pihak-pihak yang berperkara (Hiariej, 2022).

Dalam perkara Ronald Tannur, terdapat problematika hukum yang cukup kompleks mengenai penilaian alat bukti oleh majelis hakim terkait penyebab kematian korban. Meskipun Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, rekaman CCTV, hingga hasil Visum et Repertum, hakim berpandangan bahwa fakta-fakta tersebut belum mampu membuktikan adanya kesengajaan menghilangkan nyawa secara utuh. Hakim menilai bahwa dakwaan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP menuntut adanya korelasi langsung antara tindakan terdakwa dengan akibat kematian yang ditimbulkan oleh niat jahat. Ketidakterbuktian salah satu unsur delik menyebabkan hakim harus mengambil posisi hukum untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana yang diajukan. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hakim dalam memutus perkara harus berpijak pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, bukan sekadar berdasarkan opini atau tekanan publik yang berkembang. Evaluasi mendalam terhadap persesuaian antar alat bukti menjadi dasar utama bagi hakim dalam menyimpulkan bahwa dakwaan primer maupun subsider tidak dapat dipertahankan secara yuridis (Mertokusumo, 2019).

Penerapan asas *in dubio pro reo* menjadi landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara ini. Asas tersebut menyatakan bahwa jika terdapat keraguan mengenai kesalahan terdakwa, maka hakim wajib mengambil keputusan yang paling menguntungkan bagi diri terdakwa, yakni pembebasan. Dalam pertimbangan hakim, keraguan muncul ketika alat bukti yang ada tidak mampu menjelaskan secara pasti mekanisme penyebab kematian yang dikaitkan langsung dengan perbuatan terdakwa. Meskipun terdapat bukti kekerasan, hakim tidak mendapatkan keyakinan penuh bahwa kekerasan tersebut merupakan penyebab tunggal dan utama yang dikehendaki oleh terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Penegakan hukum yang menjamin keadilan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang yang secara hukum belum terbukti bersalah. Keyakinan hakim merupakan elemen subjektif yang harus didasarkan pada alasan-alasan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Asas ini berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia terdakwa dari kemungkinan penghukuman yang tidak berdasar pada bukti yang meyakinkan (LBH Perjuangan, 2024).

Sebagai simpulan pada poin ini, implementasi prinsip pembuktian dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby menunjukkan bahwa ambang batas pembuktian *beyond reasonable doubt* belum terpenuhi menurut pandangan hakim. Keyakinan hakim yang tidak tercapai terhadap pemenuhan unsur-unsur delik pembunuhan menyebabkan dakwaan Penuntut Umum gugur secara otomatis di depan hukum. Meskipun keputusan ini memicu kontroversi di tengah masyarakat, secara normatif hakim telah menjalankan fungsinya untuk memutus berdasarkan bukti yang sah dan keyakinan nuraninya. Hal ini menegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana, kualitas alat bukti lebih diutamakan daripada kuantitas untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Keberanian hakim untuk tetap pada pendirian yuridisnya meskipun dihadapkan pada bukti-bukti yang tampak kuat menunjukkan independensi kekuasaan kehakiman yang tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun. Studi ini memberikan gambaran jernih mengenai betapa ketatnya proses pembuktian pidana dalam rangka mewujudkan kebenaran materiil. Pada akhirnya, integritas hakim dalam menguji alat bukti tetap menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan di Indonesia (Widiarni, 2024).

3.3 Ratio Decidendi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (Vrijspraak)

Ratio decidendi atau alasan hukum yang mendasari Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby berpusat pada kegagalan penuntutan dalam membuktikan unsur-unsur materiil dari delik yang didakwakan. Hakim dalam pertimbangannya menguraikan bahwa setiap butir dakwaan, baik dakwaan primer maupun subsider, harus didukung oleh persesuaian alat bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan seseorang bersalah. Dalam perkara ini, hakim berpendapat bahwa fakta yang ditemukan di persidangan tidak mampu mengonstruksikan adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) secara simultan pada diri terdakwa. Penilaian hakim terhadap keterangan saksi dan ahli menunjukkan adanya celah pembuktian yang signifikan, terutama mengenai penyebab pasti kematian korban yang tidak bisa dihubungkan secara langsung dengan tindakan terdakwa. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan ini diambil sebagai bentuk kepatuhan hakim terhadap standar pembuktian yang ketat guna menjamin hak kebebasan terdakwa dari dakwaan yang kurang berdasar (Widiarni, 2024).

Analisis hakim terhadap alat bukti surat dan keterangan ahli dalam putusan ini menunjukkan penerapan prinsip kecermatan dalam mengevaluasi fakta hukum. Hakim menyoroti bahwa hasil *Visum et Repertum* yang diajukan tidak memberikan kesimpulan tunggal yang meyakinkan mengenai penyebab kematian yang dikaitkan dengan kekerasan oleh terdakwa. Dalam hukum pidana, hakim dilarang melakukan spekulasi atau asumsi hukum tanpa dukungan bukti yang bersifat mutlak dan objektif di persidangan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa tugas utama hakim adalah melakukan penemuan hukum dan memberikan pertimbangan yang cukup (*motivering vonnis*) agar putusan tersebut memiliki legitimasi kuat. Hakim dalam perkara ini memandang bahwa keraguan terhadap fakta hukum harus diselesaikan dengan memihak pada perlindungan hak terdakwa sebagaimana prinsip hukum universal. Ketidakpastian mengenai mekanisme kematian menjadi variabel penentu yang meruntuhkan keyakinan hakim terhadap validitas dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, putusan bebas dijatuhkan sebagai konsekuensi yuridis atas lemahnya rantai pembuktian yang disajikan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya (Sudikno, 2019).

Pertimbangan hakim juga menyentuh aspek sosiologis dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan tetap berpegang pada aturan hukum positif. Hakim menyadari bahwa setiap putusan memiliki dampak luas bagi keluarga korban dan masyarakat, namun keadilan tidak boleh ditegakkan dengan cara melanggar prosedur pembuktian. Keadilan menurut pandangan hakim harus bersumber dari kebenaran materil yang ditemukan melalui proses uji silang alat bukti yang transparan dan akuntabel. Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa keadilan hukum pidana tidak berarti selalu menghukum, melainkan memberikan kepastian hukum melalui penerapan aturan yang adil bagi pelaku maupun korban. Dalam perkara ini, hakim memilih untuk menjunjung tinggi integritas peradilan dengan tidak memaksakan penghukuman jika syarat minimal dua alat bukti dan keyakinan tidak terpenuhi. *Ratio decidendi* yang disusun hakim mencerminkan independensi kekuasaan kehakiman yang tidak goyah oleh tekanan eksternal demi menjaga kemurnian fakta persidangan. Hal ini menegaskan bahwa martabat pengadilan ditentukan oleh kualitas pertimbangan hukumnya dalam membedah setiap detail perkara secara objektif (Hiariej, 2022).

Sebagai penutup, alur penalaran hukum hakim dalam menjatuhkan *vrijspraak* pada perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby didasarkan pada prinsip kemandirian hakim yang bertanggung jawab. Hakim menegaskan bahwa pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya adalah konsekuensi mutlak dari putusan bebas tersebut. Pertimbangan hukum ini menjadi rujukan penting mengenai bagaimana standar *beyond reasonable doubt* diterapkan dalam kasus yang memiliki kompleksitas pembuktian yang tinggi. Hakim berpegang teguh pada prinsip bahwa lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Melalui putusan ini, pengadilan berupaya memberikan pesan bahwa penegakan hukum pidana harus dilakukan dengan standar pembuktian yang tidak kompromistis demi mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Studi terhadap pertimbangan ini membuktikan bahwa kualitas peradilan sangat bergantung pada keberanian hakim untuk memutus berdasarkan kebenaran yang terungkap secara nyata di persidangan. Akhirnya, putusan bebas ini menjadi instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan hak asasi individu (Umar, 2014).

3.4 Tinjauan Yuridis atas Independensi dan Profesionalisme Hakim dalam Menilai Alat Bukti

Independensi hakim dalam memutus perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby merupakan pengejawantahan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala bentuk intervensi. Profesionalisme hakim diuji melalui keberanian untuk menjatuhkan putusan bebas ketika fakta-fakta yang terungkap di persidangan memang tidak memenuhi standar minimal pembuktian. Hakim memiliki tanggung jawab konstitusional untuk hanya memutus berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan nuraninya, meskipun dihadapkan pada opini publik yang sangat masif. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dirancang untuk menjadi pilar penegak keadilan yang mampu menjaga objektivitas di tengah tekanan kepentingan luar yang mungkin mengaburkan fakta hukum. M. Khusnul Khuluq menjelaskan bahwa struktur kekuasaan kehakiman memberikan ruang bagi hakim untuk bertindak otonom demi menjamin setiap individu mendapatkan pemeriksaan yang adil dan tidak memihak. Kebebasan hakim ini bukan berarti bertindak tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ketentuan hukum yang berlaku secara universal (Khuluq, 2024).

Profesionalisme hakim dalam menilai alat bukti juga berkaitan erat dengan ketaatan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi kompas moral dalam menjalankan tugas peradilan. Dalam menilai alat bukti surat dan saksi pada perkara Ronald Tannur, hakim dituntut untuk bersikap imparial dan tidak memberikan penilaian yang bersifat prematur sebelum seluruh rangkaian pembuktian selesai. Hakim harus memastikan bahwa setiap pertimbangannya didasarkan pada logika hukum yang sehat dan tidak didasari oleh prasangka yang merugikan salah satu pihak. Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menegaskan

bahwa hakim wajib menjaga integritas dan wibawa pengadilan melalui putusan yang berkualitas dan transparan. Penilaian alat bukti yang dilakukan secara cermat merupakan bentuk profesionalisme untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum yang dapat mencederai marwah institusi peradilan. Dengan demikian, putusan bebas yang dijatuhkan merupakan produk intelektual hakim yang mencerminkan dedikasi terhadap kebenaran materiil tanpa rasa takut akan kecaman dari pihak mana pun (SKB MA & KY, 2009).

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara ini juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak asasi manusia terdakwa agar terhindar dari tindakan salah hukum. Hakim menyadari bahwa setiap putusan pemidanaan yang tidak didasari bukti yang kuat akan berakibat pada pelanggaran hak fundamental seseorang atas kemerdekaannya. Dalam perspektif hukum pidana modern, perlindungan terhadap hak-hak terdakwa selama proses peradilan merupakan cerminan dari kemajuan peradaban hukum suatu bangsa. Teuku Umar menyatakan bahwa penegakan hukum pidana harus dijalankan secara proporsional dengan menyeimbangkan antara perlindungan korban dan perlindungan hak terdakwa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Putusan bebas yang lahir dalam perkara ini membuktikan bahwa hakim di Pengadilan Negeri Surabaya lebih mengutamakan kepastian hukum daripada memenuhi tuntutan emosional masyarakat yang tidak didukung oleh fakta persidangan. Profesionalisme hakim dalam hal ini menjadi benteng terakhir yang memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang dihukum jika keraguan atas kesalahannya masih tetap ada di benak majelis hakim (Umar, 2014).

Sebagai penutup analisis, tinjauan yuridis terhadap independensi hakim dalam perkara ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya integritas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hakim telah menunjukkan bahwa profesionalisme dalam menilai alat bukti adalah kunci utama untuk mewujudkan keadilan yang substantif, bukan sekadar keadilan formal. Kepatuhan terhadap asas-asas hukum dan norma etika menjadi landasan utama yang memperkuat posisi hakim sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia dalam menentukan nasib hukum seseorang. Melalui analisis ini, dapat dipahami bahwa putusan bebas bukanlah bentuk pengabaian terhadap rasa keadilan korban, melainkan bentuk ketaatan terhadap prinsip pembuktian yang tidak membolehkan adanya penghukuman tanpa bukti yang sah. Peneliti menyimpulkan bahwa independensi hakim dalam perkara Ronald Tannur merupakan contoh nyata dari penerapan hukum yang objektif di tengah dinamika sosial yang kompleks. Ke depannya, kualitas profesionalisme hakim harus terus ditingkatkan melalui pemahaman yang mendalam terhadap perkembangan teori hukum dan praktik pembuktian yang dinamis (Widiarni, 2024).

3.5 Implikasi Yuridis Putusan Bebas terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korban

Putusan bebas dalam perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby membawa implikasi yuridis yang mendalam terhadap pemaknaan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kepastian hukum tidak hanya diartikan sebagai upaya negara untuk menghukum pelaku, tetapi juga kepastian bahwa hukum acara dijalankan secara konsisten untuk melindungi setiap warga negara dari dakwaan yang tidak terbukti. Dalam perspektif ini, vonis bebas merupakan bentuk kontrol yudisial terhadap proses penuntutan yang belum mampu menyajikan bukti-bukti yang melampaui keraguan yang masuk akal (*beyond reasonable doubt*). Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan bagi subjek hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap putusan hakim harus didasarkan pada penerapan aturan yang tepat dan objektif. Implikasi dari putusan ini menegaskan bahwa integritas proses pembuktian adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditawar demi menjaga marwah institusi peradilan. Hal ini menjadi pengingat bagi aparat penegak hukum untuk lebih cermat dalam mengonstruksikan fakta materiil sebelum membawa sebuah perkara ke persidangan (Sudikno, 2019).

Di sisi lain, putusan bebas ini menimbulkan tantangan sosiologis dalam menyeimbangkan perlindungan hak asasi terdakwa dengan pemenuhan hak korban untuk mendapatkan keadilan yang substantif. Secara yuridis, putusan ini menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dipaksakan jika fondasi pembuktian yang dihadirkan di depan persidangan masih menyisakan keraguan yang signifikan bagi majelis hakim. Eddy O.S. Hiariej menekankan bahwa tujuan hukum pidana modern adalah untuk mencapai kebenaran materiil yang didasarkan pada bukti-bukti sah, bukan berdasarkan tekanan opini publik atau sentimen emosional. Implikasi yuridis dari kondisi ini adalah perlunya penguatan terhadap mekanisme upaya hukum sebagai sarana untuk menguji kembali ketepatan penerapan hukum oleh hakim pada tingkat pertama. Perlindungan terhadap korban harus tetap diupayakan melalui jalur hukum yang tersedia tanpa harus mencederai prinsip-prinsip dasar pembuktian yang menjadi tiang penyangga sistem peradilan. Dengan demikian, keseimbangan antara hak terdakwa dan hak korban menjadi diskursus yang terus berkembang dalam upaya menyempurnakan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan (Hiariej, 2022).

Implikasi selanjutnya berkaitan dengan standar profesionalisme bagi para aktor dalam sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap penuntutan di persidangan. Lemahnya mata rantai pembuktian yang berujung pada vonis bebas dalam perkara Ronald Tannur menuntut adanya peningkatan kualitas investigasi yang berbasis pada pembuktian ilmiah (*scientific crime investigation*). M. Khusnul Khuluq berpendapat bahwa setiap produk putusan pengadilan harus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara kekuasaan negara untuk memperbaiki tata kelola penegakan hukum secara menyeluruh. Implikasi praktisnya, institusi kejaksaan dan kepolisian diharapkan dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menyusun alat bukti agar dapat meyakinkan hakim di kemudian hari. Putusan ini menjadi rujukan berharga bagi pengembangan doktrin hukum pidana, khususnya mengenai batas-batas tanggung jawab pidana dalam kasus-kasus yang memiliki kompleksitas fakta yang tinggi. Profesionalisme yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum merupakan prasyarat mutlak untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan yang dapat membingungkan masyarakat pencari keadilan di Indonesia (Khuluq, 2024).

Sebagai penutup analisis, implikasi yuridis dari putusan bebas ini mempertegas posisi hakim sebagai penjaga terakhir keadilan yang harus berpegang teguh pada fakta persidangan. Putusan ini memberikan pesan kuat bahwa kebebasan hakim dalam menilai alat bukti merupakan instrumen penting untuk mencegah terjadinya kegagalan yudisial atau salah hukum terhadap seseorang. Teuku Umar menyatakan bahwa penegakan hukum pidana harus dijalankan secara proporsional demi menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak asasi individu secara utuh. Meskipun memicu kontroversi, secara normatif putusan ini memberikan kepastian bahwa proses peradilan di Indonesia tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Implikasi jangka panjangnya adalah perlunya harmonisasi antara nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dengan norma hukum positif agar putusan hakim dapat diterima secara rasional dan yuridis. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap implikasi ini, diharapkan kualitas penegakan hukum di masa depan dapat semakin meningkat dan memberikan kemanfaatan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat (Umar, 2014).

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penjatuhan putusan bebas dalam perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby merupakan pengejawantahan dari prinsip pembuktian ketat yang diamanatkan oleh hukum acara pidana Indonesia. Dasar pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* dalam memutus bebas terdakwa bersumber pada tidak terpenuhinya ambang batas minimal dua alat bukti yang sah dan tidak tercapainya keyakinan hakim mengenai pemenuhan unsur niat jahat (*mens rea*) dalam delik pembunuhan maupun penganiayaan. Hakim secara konsisten menerapkan asas *in dubio pro reo*, di mana keraguan yang muncul akibat ketidakbuktian mekanisme penyebab kematian secara ilmiah harus diselesaikan dengan membebaskan terdakwa demi menjamin hak asasi manusia. Independensi dan profesionalisme hakim dalam menilai alat bukti secara objektif menjadi kunci utama dalam menjaga kemurnian fakta hukum di tengah tekanan opini publik yang berkembang. Secara yuridis, putusan ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya terletak pada penghukuman pelaku, melainkan pada perlindungan subjek hukum dari dakwaan yang tidak mampu dibuktikan secara sah dan meyakinkan di depan persidangan. Dengan demikian, kualitas penegakan hukum pidana ke depan sangat bergantung pada sinergi pembuktian yang kuat untuk mewujudkan keadilan materiil bagi seluruh pihak (Widiarni, 2024).

Referensi

1. Chazawi, A. (2022). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
2. Hiariej, E. O. S. (2022). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
3. Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96
4. Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
5. Khuluq, M. K. (2024). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan*. Diakses dari <https://www.paposo.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan>.
6. LBH Perjuangan. (2024). *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah)*. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/329722715/Penegakan-Hukum-Yang-Menjamin-Keadilan-Kepastian-Hukum-Dan-Kemanfaatan>.
7. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2009). *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*.
8. Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
9. Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya.
10. Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
11. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 156 K/Pid/2024*.

12. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby.
13. Priyatno, A. M. (2021). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Lalu Lintas. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
14. Remmelink, J., & Moeliono, T. P. (2003). Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
15. Simons, D. (1917). *Leerboek van het Nederlandsche strafrecht*.
16. Sudikno, M. (2019). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Maha Karya.
17. Umar, T. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Tanpa Izin (Studi Kasus Sharmasyara, Sungailiat Dan Tanjung Pandan). Tesis. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
18. Widiarni, N. (2024). Tinjauan Yuridis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Perkara Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby. Skripsi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.